

**STANDARD POLICY  
PERSONNAL ACCIDENT INSURANCE OF INDONESIA**

Whereas, the insured has submitted a written application which is the basis and are an integral part of this Policy, the Insurer will pay compensation or reimbursement to the Insured or the policyholder or the Heirs as mentioned in Summary of the Policy, based on the terms and conditions printed, set forth, attached and or endorsement is made on in this Policy.

**CHAPTER I  
GUARANTEES**

**ARTICLE 1  
INSURED RISK**

1. This policy guarantees the risks of Death, Permanent Disability, or Cost of Medical Care and Treatment which is directly caused by an accident, namely an occurrence or event containing elements of violence. Either physical and chemical, which is suddenly occurred, unwanted or unplanned, and visible, directly against the Insured that immediately resulted bodily injuries which nature and location can be determined by medical science, including:
  - 1.1 poisoning due to inhalation of toxic gases or vapors, unless the insured intentionally taking drugs or other substances which bad impact are already known including the use of drugs,
  - 1.2 virus or germs as a result of the insured accidentally fell into the water or other liquid substance,
  - 1.3 suffocation or drowned
2. This policy guarantees the risk Death, Permanent Disability, or Cost of Medical Care and Treatment which is caused by:
  - 2.1. viruses or germs into the wound sustained as a result of an

**POLIS STANDAR  
ASURANSI KECELAKAAN DIRI INDONESIA**

Bahwa Tertanggung telah mengajukan suatu permohonan tertulis yang menjadi dasar dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Polis ini, Penanggung akan membayar santunan atau penggantian biaya kepada Tertanggung atau Pemegang Polis atau Ahli Wads sebagaimana disebutkan dalam Ikhtisar Polis, berdasarkan pada syarat dan kondisi yang dicetak, dicantumkan, dilekatkan dan atau dibuatkan endorsemen pada Polis ini.

**BAB I  
JAMINAN**

**PASAL 1  
RISIKO YANG DIJAMIN**

1. Polis ini menjamin risiko Kematian, Cacat Tetap, Biaya Perawatan dan atau Pengobatan yang secara langsung disebabkan oleh suatu kecelakaan yaitu suatu kejadian atau peristiwa yang mengandung unsur kekerasan baik yang bersifat fisik maupun kimia, yang datangnya secara tiba-tiba, tidak dikehendaki atau direncanakan, dan i luar, terlihat, langsung terhadap Tertanggung yang seketika itu mengakibatkan luka badani yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh Ilmu Kedokteran, termasuk :
  - 1.1. keracunan karena terhirup gas atau uap beracun, kecuali Tertanggung dengan sengaja memakai obat-obat bius atau zat lain yang telah diketahui akibat-akibat buruknya termasuk juga pemakaian obat-obatan tedarang,
  - 1.2. terjangkit virus atau kuman penyakit sebagai akibat Tertanggung dengan tidak sengaja terjatuh ke dalam air atau suatu zat cair lainnya,
  - 1.3. mati lamas atau tenggelam,
2. Polis ini menjamin risiko Kematian, Cacat Tetap, Biaya Perawatan dan atau Pengobatan yang diakibatkan oleh:
  - 2.1. Masuknya virus atau kuman penyakit ke dalam luka yang

accident that is guaranteed by the Policy,

2.2. Complications or increased severity of illness caused by an accident that is guaranteed in the policy during the treatment or medication conducted by the physician.

**ARTICLE 2  
RIGHT TO THE COMPENSATION**

1. DEATH (A GUARANTEE)

A guarantee will be given in the case of the Insured:

- 1.1 died within a deadline period of 12 (twelve) months since the accident, or
- 1.2 Lost and not being found within at least 60 days after the occurrence of accidents as a direct result of an accident that is guaranteed under the policy.

2. PERMANENT DISABILITY (B GUARANTEE)

B Guarantee will be given in case the Insured experiencing permanent disability as a direct result of an accident guaranteed by the policy, which consists of:

2.1 OVERALL PERMANENT DISABILITY

Overall Permanent Disability shall consist of:

- 2.1.1 loss of sight of both eyes, or
- 2.1.2 missing or non-functioning of both arms, or
- 2.1.3 missing or non-functioning of both legs, or
- 2.1.4 missing or not functioning: the vision of one eye and one arm; the vision of one eye and one leg; or one leg and one arm.

It can be interpreted also as the Overall Permanent Disability, in the case of insanity or total paralysis suffered by the insured as a direct result of an accident that is guaranteed under the Policy.

This permanent disability must occur within 12 (twelve) months since the accident.

diderita sebagai akibat dari suatu kecelakaan yang dijamin polis.

2.2. Komplikasi atau bertambah parahnya penyakit yang disebabkan oleh suatu kecelakaan yang dijamin dalam polis selama dalam perawatan atau pengobatan yang dilakukan oleh dokter.

**PASAL 2  
HAK ATAS SANTUNAN**

1. KEMATIAN (JAMINAN A)

Jaminan A akan diberikan dalam hal Tertanggung:

- 1.1. meninggal dunia dalam batas waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kecelakaan, atau
- 1.2. hilang dan tidak ditemukan dalam waktu sekurang-kurangnya 60 hari sejak terjadinya kecelakaan sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin dalam polis.

2. CACAT TETAP (JAMINAN B)

Jaminan B akan diberikan dalam hal Tertanggung mengalami cacat tetap sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin dalam polis, yang terdiri dari:

2.1. CACAT TETAP KESELURUHAN

Cacat Tetap Keseluruhan meliputi:

- 2.1.1. kehilangan penglihatan kedua belah mata, atau
- 2.1.2. hilang atau tidak berfungsinya kedua lengan, atau
- 2.1.3. hilang atau tidak berfungsinya kedua tungkai kaki, atau
- 2.1.4. hilang atau tidak berfungsinya: penglihatan satu mata dan satu lengan; penglihatan satu mata dan satu tungkai kaki; atau satu tungkai kaki dan satu lengan.

Dapat diartikan pula sebagai Cacat Tetap Keseluruhan, dalam hal kegilaan atau kelumpuhan total yang diderita Tertanggung sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin polis. Cacat Tetap ini harus terjadi dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kecelakaan.

2.2. CACAT TETAP SEBAGIAN

**2.2 PARTIAL PERMANENT DISABILITY**

Partial Permanent Disability is in the form of missing or not partially functioning of the body. The right to compensation is valid after a doctor determines a state of permanent disability suffered.

If the Insured has received compensation in the case of permanent disability, then the result of the same accident and the insured died, the right to compensation in the case of the Death will be given after deducting the compensation amount of Permanent Disability that has been paid. If compensation for permanent disability has paid greater than compensation for Death, then the insured is not entitled to compensation for Death.

**3. COSTS FOR CARE OR TREATMENT (Guarantee of C)**

Guarantee of C will be given in terms of payment for reimbursement of expenses and the care or treatment performed in an attempt to cure or recovery of illness or injury suffered by the insured as a result of an accident guaranteed under the policy.

The right to reimbursement is provided in accordance with the costs of the insurance incurred by the Insured but not beyond the Insured Values as stated in the Summary of Insurance.

**ARTICLE 3  
COMPENSATION AMOUNT**

**1. DEAD**

Compensation amounting to 100% (one hundred percent) for the Insured Value Guarantee will be paid to Holders of the Policy or the Heirs whose name is listed in the Summary of Insurance.

**2. PERMANENT DISABILITY:**

**2.1 OVERAL PERMANENT DISABILITY**

Compensation of amounting to 100% (one hundred percent) of

Cacat Tetap Sebagian berupa hilang atau tidak berfungsinya sebagian dad anggota tubuh. Hak atas santunan ini berlaku setelah dokter menetapkan keadaan cacat tetap yang diderita.

Apabila Tertanggung telah menerima santunan dalam hal Cacat Tetap, kemudian akibat kecelakaan yang sama itu Tertanggung meninggal dunia maka hak atas santunan dalam hal Kematian akan diberikan setelah dikurangi dengan jumlah santunan Cacat Tetap yang telah dibayarkan. Jika santunan Cacat Tetap yang telah dibayar lebih besar daripada santunan Kematian, maka Tertanggung tidak berhak atas santunan Kematian.

**3. BIAYA PEFIAWATAN ATAU PENGOBATAN (JAMINAN C)**

Jaminan C akan diberikan dalam hal pembayaran atas penggantian biaya-biaya perawatan dan atau pengobatan yang dilakukan dalam usaha untuk penyembuhan atau pemulihan sakit atau cedera yang diderita Tertanggung sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin polis.

Hak atas penggantian ini diberikan sesuai dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Tertanggung namun tidak melampaui Nilai Pertanggungan yang tercantum didalam Ikhtisar Pertanggungan.

**PASAL 3  
BESARNYA SANTUNAN**

**1. KEMATIAN:**

Santunan sebesar 100% (seratus persen) Nilai Pertanggungan untuk Jaminan A akan dibayarkan kepada Pemegang Polls atau Ahli Warts yang namanya tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan.

**2. CACAT TETAP:**

**2.1. CACAT TETAP KESELURUHAN**

Santunan sebesar 100% (seratus persen) Nilai Pertanggungan untuk Jaminan B akan dibayarkan kepada Tertanggung.

the Insured Value for Guarantee B will be paid to the insured.

## 2.2 PARTIAL PERMANENT DISABILITY

Compensation will be paid to the insured based on the label of percentage of the Insured Value of Guarantee B, as follows:

No.	Description	Table
1.	Right arm from the shoulder	60%
2.	Left arm from the shoulder	50%
3.	right arm from the top of elbow	50%
4.	left arm from the top of elbow	40%
5.	right hand from the top of the wrist	40%
6.	left hand from upper wrist	30%
7.	One leg from the knee to the groin	50%
8.	One leg from ankle to knee	25%
9.	Right thumb	15%
10.	Left thumb	10%
11.	index finger of the right hand	10%
12.	index finger of the left hand	8%
13.	little finger of the right hand	8%
14.	little finger of the left hand	6%
15.	middle or ring finger of the right hand	5%
16.	middle or ring finger of the left hand	4%
17.	One toe	8%
18.	One other toes	5%
19.	One eye	50%
20.	Hearing on both ears	50%
21.	Hearing on one ear	25%
22.	One earlobe overall	5%

### Based on the condition:

2.2.1. Total percentage of total permanent disability suffered during the period of coverage does not exceed 100% Value Coverage for Warranty B.

2.2.2. For lefthanded the meaning of the word "right shall be read in left) and vice versa.

## 2.2. CACAT TETAP SEBAGIAN

Santunan akan dibayarkan kepada Tertanggung berdasarkan label persentase dari Nilai Pertanggungan untuk Jaminan B, sebagai berikut :

No	Uraian	Tabel
1.	Lengan kanan mulai dari sendi bahu	60%
2.	Lengan kiri mulai dari sendi bahu	50%
3.	Lengan kanan mulai dari atasnya sendi siku	50%
4.	Lengan kiri mulai dari atasnya sendi siku	40%
5.	Tangan kanan mulai dari atasnya pergelangan tangan	40%
6.	Tangan kiri mulai dari atasnya pergelangan tangan	30%
7.	Satu kaki mulai dari lutut sampai pangkal paha	50%
8.	Satu kaki mulai dari mata kaki sampai lutut	25%
9.	Ibu jari tangan kanan	15%
10.	Ibu jari tangan kiri	10%
11.	Jari telunjuk tangan kanan	10%
12.	Jari telunjuk tangan kiri	8%
13.	Jari kelingking tangan kanan	8%
14.	Jari kelingking tangan kiri	6%
15.	Jari tengah atau manis tangan kanan	5%
16.	Jari tengah atau manis tangan kiri	4%
17.	Satu ibu jari kaki	8%
18.	Satu jari kaki lainnya	5%
19.	Sebelah mata	50%
20.	Pendengaran pada kedua belah telinga	50%
21.	Pendengaran pada sebelah telinga	25%
22.	Sebetah daun telinga secara keseluruhan	5%

### Dengan ketentuan :

2.2.1. Jumlah persentase dari seluruh cacat tetap yang diderita selama jangka waktu pertanggungan tidak melebihi 100% Nilai Pertanggungan untuk Jaminan B.

2.2.2. Bagi orang kidal pengertian kata "kanan.dibaca "kiri" dan sebaliknya.

2.2.3. Dalam hal kehilangan alas sebagian dari salah satu yang

<p>2.2.3. In the case of loss of the pedestal portion of the one mentioned in the above table, it will be given the amount of compensation is directly (by comparison) in a number smaller percentage of the scale the percentage corresponding to the missing part of it.</p> <p>2.2.4. In case of loss or malfunction of exceeding one finger, then the donation given to it not exceeds preset to lose the hand of the wrist hand.</p> <p>2.2.5. In the case of non-functioning of limbs that are listed in the table, compensation is given if the body is not functioning reached 50% (fifty percent) or more based Certificate of Doctors who performs maintenance.</p> <p><b>3. COST OF MEDICAL OR TREATMENT.</b> This guarantee is paid to the insured based on the original receipt issued BY doctors who perform maintenance or such treatment. Total replacement during the coverage period of a maximum of Sum Insured Warranty C.</p> <p>This guarantee does not apply to receipts issued by alternative treatment.</p> <p style="text-align: center;"><b>CHAPTER II EXCEPTION</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ARTICLE 4 EXCEPTION</b></p> <p>This Policy does not guarantee:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Accidents that occur as a direct result of the Insured:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 participate in air traffic, except as a legitimate passenger (have official tickets) in an aircraft passenger by the Airlines that</li> </ol> </li> </ol>	<p>disebutkan di dalam tabel diatas, maka akan diberikan jumlah santunan secara berbanding (menurut perbandingan) dalam angka persentase yang lebih kecil dari skala persentase yang bersangkutan dengan bagian yang hilang itu.</p> <p>2.2.4. Dalam hal kehilangan atau tidak berfungsinya lebih dari satu jari, maka santunan yang diberikan untuk itu tidak melebihi yang telah ditetapkan untuk kehilangan tangan dari pergetangan tangan.</p> <p>2.2.5. Dalam hal tidak berfungsinya anggota badan yang tercantum dalam tabel, santunan diberikan apabila tidak berfungsinya anggota badan tersebut mencapai 50% (lima puluh persen) atau lebih berdasarkan Surat Keterangan Dokter yang melakukan perawatan.</p> <p><b>3. BIAYA PERAWATAN ATAU PENGOBATAN.</b> Jaminan ini dibayarkan kepada Tertanggung berdasarkan kuitansi asli yang dikeluarkan oleh dokter yang melakukan perawatan atau pengobatan tersebut. Jumlah penggantian selama jangka waktu pertanggungan setinggi-tingginya sebesar Nilai Pertanggungan Jaminan C.</p> <p>Jaminan Ini tidak berlaku bagi kuitansi yang dikeluarkan oleh pengobatan alternatif.</p> <p style="text-align: center;"><b>BAB II PENGECCUALIAN</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PASAL 4 PENGECCUALIAN</b></p> <p>Polls ini tidak menjamin :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat langsung dari Tertanggung:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. turut serta dalam lalu-lintas udara, kecuali sebagai penumpang yang sah (memiliki tiket resmi) dalam suatu pesawat udara pengangkut penumpang oleh Maskapai Penerbangan yang</li> </ol> </li> </ol>
---	--

<p>have a license for it,</p> <p>1.2 boxing, wrestling and martial sports of all kinds, rugby, hockey, sports on ice or snow, mountain climbing or icebergs and all kinds of sports physical contact, buggy jumping and the like, entering caves or holes deep, hunt animals, or if the insured person to sail alone, or practicing for or participating in speed or dexterity race cars or motorcycles, sport air and water sports,</p> <p>1.3 knowingly engaged or participated in the crime,</p> <p>1.4 violates the Rules and Regulations applicable,</p> <p>1.5 suffering from hernia, epilepsy, sunburn,</p> <p>1.6 infected or affected by disturbances or viruses or germs disease in anti-broadest and resulting in, among others, the occurrence of fever (Hay fever), typhus, Para typhus, dysentery, food poisoning in (Botulism), malaria, canoe (Leptospirosis), and sleeping sickness due to insect bites or stings into the body,</p> <p>1.7 experiencing increased severity of the consequences of an accident due to suffering from diabetes, poor blood circulation, enlarged blood vessels, blind of one eye if the other eye in an accident. In this case the magnitude of the compensation awarded is not higher than that would be given if there are no aggravating circumstances the consequences of the accident.</p> <p>2. Accidents resulting or arising from:</p> <p>2.1 Insured serves in the Military or Police Department and or associated with or seconded to it, unless approved undertaking, without prejudice to what is laid in paragraph (2.2)</p> <p>2.2 either directly or indirectly because of:</p>	<p>memiliki izin untuk itu,</p> <p>1.2. bertinju, bergulat dan semua jenis olah raga beladiri, rugby, hockey, olah raga diatas es atau salju, mendaki gunung atau gunung es dan semua jenis olah raga kontak fisik, bungy jumping dan sejenisnya, memasuki gua-gua atau lubang-lubang yang dalam, berburu binatang, atau jika Tertanggung berlayar seorang diri, atau berlatih untuk atau turut serta dalam perlombaan kecepatan atau ketangkasan mobil atau sepeda motor, olah raga udara dan olah raga air,</p> <p>1.3. dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam tindak kejahatan,</p> <p>1.4. melanggar Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku,</p> <p>1.5. menderita burut (hernia), ayan (epilepsy), sengatan matahari,</p> <p>1.6. terserang atau terjangkit gangguan-gangguan atau virus atau kuman penyakit dalam anti yang seluas-luasnya dan mengakibatkan antara lain timbulnya demam (hayfever), typhus, paratyphus, disentri, peracunan dalam makanan (botulism), malaria, sampan (leptospirosis), filaria dan penyakit tidur karena gigitan atau sengatan serangga kedalam tubuh,</p> <p>1.7. mengalami bertambah parahnya akibat-akibat kecelakaan karena mengidap penyakit gula, peredaran darah yang kurang baik, pembesaran pembuluh darah, butanya satu mata jika mata yang lain tertimpa kecelakaan.</p> <p>Dalam hal ini besarnya santunan diberikan tidak lebih tinggi dari yang akan diberikan jika tidak ada keadaan yang memberatkan akibat-akibat kecelakaan itu.</p> <p>2. Kecelakaan-kecelakaan yang disebabkan atau ditimbulkan oleh:</p> <p>2.1. Tertanggung menjalankan tugasnya dalam Dinas Kemiliteran atau Kepolisian dan atau yang berhubungan dengan atau yang diperbantukan untuk itu, kecuali jika telah disetujui Penanggung dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan dalam ayat (2.2.)</p> <p>2.2. baik langsung maupun tidak langsung karena:</p> <p>2.2.1. Kerusakan, Pemogokan, Penghalangan Bektetja,</p>
--	--

<p>2.2.1 Riots, Strikes, labor blockades, Malicious Acts, Melee, People Power, takeover of power, the Revolution, Rebellion, Military Power, invasion, civil war, war and hostility, Treason, terrorism, or sabotage,</p> <p>2.2.2 acts of violence including murder, persecution, rape, kidnapping with no regard to whether the actions were directed against the Insured or others,</p> <p>2.2.3 Insured withheld in captivity or exile because of deportation or implemented is valid or invalid an order from magistrates or military authorities, the civilian judiciary, police, or politics that have been taken with respect to the above-mentioned conditions or hazards would arise from such a situation it If the insured or persons designated in this policy requires compensation based on the insured, then concerned shall prove the accident does not have any relationship balk directly or indirectly by events which are exempt pursuant to this paragraph.</p> <p>2.3 Either directly or indirectly due to or incurred by the reactions of atomic or nuclear.</p> <p>3. Insurer is not obliged to pay compensation or reimbursement for:</p> <p>3.1 The costs incurred to prevent or reduce losses unless it has been approved by the Insurer.</p> <p>3.2 Accidents and their consequences caused by acts of deliberate, planned, desired by the Insured or the party entitled to receive compensation, unless:</p> <p>3.2.1 Because the insured carry out their work, as explained in this Policy, or</p> <p>3.2.2 Because the insured is trying to save himself, other</p>	<p>Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil- alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, atau Sabotase,</p> <p>2.2.2. tindakan-tindakan kekerasan termasuk pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, penculikan dengan tidak memandang apakah tindakan-tindakan itu ditujukan terhadap Tertanggung atau orang-orang lain,</p> <p>2.2.3. ditahannya Tertanggung di dalam tempat tawanan atau tempat pengasingan karena deportasi atau dilaksanakan secara sah atau tidak sah suatu perintah dari pembesar-pembesar atau instansi kemiliteran, sipil kehakiman, kepolisian, atau politik yang telah diambil sehubungan dengan keadaan yang tersebut diatas atau bahaya yang akan timbul dari keadaan yang demikian itu jika tertanggung atau orang-orang yang ditunjuk dalam polis ini menuntut santunan berdasarkan pertanggunganan ini, maka yang bersangkutan wajib membuktikan kecelakaan tersebut tidak mempunyai hubungan apapun juga balk langsung maupun tidak langsung dengan kejadian-kejadian yang dikecualikan seperti tersebut dalam ayat ini.</p> <p>2.3. balk langsung maupun tidak langsung karena atau terjadi pada reaksi-reaksi Intl atom dan atau nuklir.</p> <p>3. Penanggung tidak berkewajiban membayar santunan atau penggantian atas :</p> <p>3.1. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mencegah atau mengurangi kerugian kecuali jika telah disetujui Penanggung.</p> <p>3.2. Kecelakaan dan akibat-akibatnya yang disebabkan oleh tindakan yang dilakukan dengan sengaja, direncanakan, dikehendaki oleh Tertanggung atau pihak yang berhak menerima santunan, kecuali:</p> <p>3.2.1. Karena Tertanggung menjalankan pekerjaannya, sebagaimana yang diterangkan dalam polls ini, atau</p> <p>3.2.2. Karena Tertanggung berusaha menyelamatkan dirinya,</p>
---	--

people, animals, goods or retain and or protect it legally, without prejudice to what is set out in paragraph (2.2) above.

4. Treatment or benefits arising directly or indirectly, and HIV infection (Human Immune Deficiency Virus) or variants of the HIV virus, including disease lose body resistance/ immunity or AIDS (Acquired immune Deficiency Syndrome) and diseases related or similar AIDS (AIDS Refused Complex - ARC).

**CHAPTER III  
DEFINITION**

**ARTICLE 5  
DEFINITION**

Notwithstanding from the different meanings that may be granted by applicable law, for purposes of this all Policies The italicized term is defined as described below:

1. Unrest is the act of a group of minimum of twelve (12) people in carrying out the common goal of an atmosphere of public order disturbance by noise and the use of violence and destruction of property of others, which is not considered as a Riot.
2. Strike is a deliberate act of destruction by a group of workers, minimum of 12 (twelve) workers or half of the number of workers (in terms of total number of employees is less than twenty-four people), who refused to work as usual in an attempt to force them to meet the demands of workers or in protest against labor regulations or requirements imposed by the employer.

orang lain, hewan-hewan, barang-barang atau mempertahankannya dan atau melindunginya secara sah dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan pada ayat (2.2.) diatas.

4. Pengobatan atau tunjangan yang timbul sebagai akibat langsung atau tidak langsung dan infeksi virus HIV (Human Immuno Deficiency Virus) atau varian-varian virus HIV, termasuk penyakit kehilangan daya tahan tubuh/kekebalan atau AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) dan penyakit yang berhubungan atau sejenis AIDS (AIDS Refused Complex - ARC).

**BAB III  
DEFINISI**

**PASAL 5  
DEFINISI**

Menyimpang dari arti yang berbeda yang mungkin diberikan oleh peraturan hukum yang berlaku, untuk keperluan Polls ini semua istilah yang dicetak miring diartikan sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Kerusuhan adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu Huru-hara.
2. Pemogokan adalah tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.



<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Working blockage is a deliberate act of destruction is carried out by a group of workers, minimum of 12 (twelve) workers, or half the number of employees (in terms of total number of employees is less than twenty-four) a result of the workers lay off or prevented from working by the employer.</li> <li>4. Malicious acts is the act of a person who intentionally damage the property of others out of spite, envy, anger or vandalism, except for acts committed by a person who is under the supervision or on orders Insured or who supervise or control of such assets, or by thieves/ robbers / looters.</li> <li>5. Prevention is the act of the authorities in an effort to deter, stop or reduce the impact or as a result of the risks that are guaranteed.</li> <li>6. Riot is the situation in the city where a large number of mass together or in groups small an atmosphere of disturbance of order and public security with the noise and the use of violence as well as a barrage of large amounts of property destruction, such that raised public fears, which is characterized by interruption of more than half of the normal activities of the trade center / shopping or office or school or transportation common in the city for at least 24 (twenty four) hours continuously beginning before, during or after the incident.</li> <li>7. Mobilization of People power is the movement of most people in the State Capital, or in three or more in the Provincial Capital a period of twelve (12) days, which requires replacement of a legitimate government de jure or de facto, or denial openly against the legitimate government de jure or de facto, which is not considered as a Rebellion.</li> <li>8. Takeover of Power is a state that shows that the legitimate government de jure or de facto overthrown and replaced by a force which impose or enforce the implementation of regulations</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Penghalangan Bekerja adalah tindakan pengrusakan yang sengaja dilakukan oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua betas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), akibat dari adanya pekerja yang diberhentikan atau dihalangi bekerja oleh majikan.</li> <li>4. Perbuatan Jahat adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja merusak harta benda orang lain karena dendam, dengki, amarah atau vandalistis, kecuali tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berada di bawah pengawasan atau atas perintah Tertanggung atau yang mengawasi atau menguasai harta benda tersebut, atau oleh pencuri/perampok/penjarah.</li> <li>5. Pencegahan adalah tindakan pihak yang berwenang dalam usaha menghalangi, menghentikan atau mengurangi dampak atau akibat dari terjadinya risiko-risiko yang dijamin.</li> <li>6. Huru-hara adalah keadaan di satu kota di mana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (duapuluh empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut.</li> <li>7. Pembangkitan Rakyat adalah gerakan sebagian besar rakyat di Ibukota Negara, atau di tiga atau lebih Ibukota Propinsi dalam kurun waktu 12 (duabelas) hari, yang menuntut penggantian Pemerintah yang sah de jure atau de facto, atau melakukan penolakan secara terbuka terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu Pemberontakan.</li> <li>8. Pengambilalihan Kekuasaan adalah keadaan yang memperlihatkan bahwa Pemerintah yang sah de jure atau de facto telah digulingkan dan digantikan oleh suatu kekuatan yang memberlakukan dan atau memaksakan pemberlakuan peraturan-peraturan mereka sendiri.</li> </ol>
---	---

<p>themselves.</p> <p>9. Revolution is a people's movement by force to make radical changes to the state administration system (Government or social circumstances) or overthrow a legitimate government de jure or de facto, which is not considered as something Rebellion.</p> <p>10. Rebellion is organized actions of a group of people who do disobedience or defiance against the legitimate government de jure or de facto by violence using firearms, which can cause threats to the survival of the legitimate government de jure or de facto.</p> <p>11. Military Power, is a group of the armed forces either within or outside the country of at least 30 (thirty) who use violence to overthrow the legitimate government de jure or de facto or an atmosphere disturbance of order and public security.</p> <p>12. Invasion is an act of military forces of a country enters the territory of another country with the intention to occupy or control temporarily or permanently.</p> <p>13. Civil War is an armed conflict between regional or factional politics within the territorial boundaries of a country with the aim fight over the legitimacy of power.</p> <p>14. War and hostility is widespread armed conflict (either with or without a declaration of war) or the atmosphere a war between two or more countries, including a country or a war exercise joint war exercises between countries.</p> <p>15. Assault is the act of a person who acts board or in connection with the name of an organization or group of people with activities directed at the violent overthrow of the legitimate government de jure or de facto or influenced by Terrorism or Sabotage or violence.</p> <p>16. Terrorism is an act, including but not limited to the use of coercion or force or threat with the use of force or violence by a person or group of persons, whether acting alone or pedestal name or something to do with the organization or government, with the aim</p>	<p>9. Revolusi adalah gerakan rakyat dengan kekerasan untuk melakukan perubahan radikal terhadap sistem ketatanegaraan (pemerintahan atau keadaan sosial) atau menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu Pemberontakan.</p> <p>10. Pemberontakan adalah tindakan terorganisasi dari suatu kelompok orang yang melakukan pembangkangan dan atau penentangan terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto dengan kekerasan yang menggunakan senjata api, yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kelangsungan Pemerintah yang sah de jure atau de facto.</p> <p>11. Kekuatan Militer adalah kelompok angkatan bersenjata baik dalam maupun luar negeri minimal sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang menggunakan kekerasan untuk menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan umum.</p> <p>12. Invasi adalah tindakan kekuatan militer suatu negara memasuki wilayah negara lain dengan maksud menduduki atau menguasainya secara sementara atau tetap.</p> <p>13. Perang Saudara adalah konflik bersenjata antar daerah atau antar faksi politik dalam batas teritorial suatu negara dengan tujuan memperebutkan legitimasi kekuasaan.</p> <p>14. Perang dan Permusuhan adalah konflik bersenjata secara luas (baik dengan atau tanpa pernyataan perang) atau suasana perang antara dua negara atau lebih, termasuk latihan perang suatu negara atau latihan perang gabungan antar negara.</p> <p>15. Makar adalah tindakan seseorang yang bertindak atas nama atau sehubungan dengan suatu organisasi atau sekelompok orang dengan kegiatan yang diarahkan pada penggulingan dengan kekerasan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau mempengaruhinya dengan Terorisme atau Sabotase atau kekerasan.</p> <p>16. Terorisme Adalah suatu tindakan, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan pemaksaan atau kekerasan dan atau ancaman dengan menggunakan pemaksaan atau kekerasan, oleh seseorang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri atau atas nama atau berkaitan dengan sesuatu organisasi atau pemerintah, dengan tujuan</p>
--	---

of politics, religion, ideology or the like included the intention to influence the government and / or make public or part of the public in fear.

17. Sabotage is the act of destruction of property or retardation or resulted smoothness job decline in value a job, carried out by a person or group of persons, whether acting alone or on behalf of or related with something or government organizations in order to achieve political goals, religion, ideology or the like included the intention to influence the government and / or make public or part of the public in fear.

**CHAPTER IV  
REQUIREMENTS**

**ARTICLE 6  
AGE**

This coverage applies only to the insured who have aged over 17 (seventeen) years up to the age of 60 (sixty) years.

**ARTICLE 7  
REGION**

This coverage applies worldwide.

**ARTICLE 8  
OBLIGATION TO DISCOSE THE FACT**

1. Insured shall:
  - 1.1. disclose a material fact that is information, information, circumstances and facts that affect consideration of the Insurer in accepting or rejecting a request for insurance coverage and in setting premium rates, if the request is received;

politik, agama, ideologi atau yang sejenisnya termasuk intensi untuk memengaruhi pemerintahan dan/atau membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan.

17. Sabotase adalah tindakan pengrusakan harta benda atau penghalangan kelancaran pekerjaan atau yang berakibat turunnya nilai suatu pekerjaan, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri atau atas nama atau berkaitan dengan sesuatu organisasi atau pemerintah dalam usaha mencapai tujuan politik, agama, ideologi atau yang sejenisnya termasuk intensi untuk memengaruhi pemerintahan dan/atau membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan.

**BAG IV  
PERSYARATAN**

**PASAL 6  
USIA**

Pertanggunggan ini hanya berlaku bagi Tertanggung yang telah berusia diatas 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

**PASAL 7  
WILAYAH**

Pertanggunggan ini berlaku di seluruh dunia.

**PASAL 8  
KEWAJIBAN UNTUK MENGUNGKAPKAN FAKTA**

1. Tertanggung wajib :
  - 1.1. mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan dimaksud diterima;

<p>1.2. make true statements about matters relating to the insurance cover; which is submitted either at the time of making the insurance agreement and during the term of the insurance.</p> <p>2. If the Insured does not carry out the obligations as set forth in paragraph (1) above, the Insurer is not obliged to pay for losses and reserves the right to terminate the insurance and not obligated to return the premium.</p> <p>3. The provisions of paragraph (2) above shall not apply in the case of an undisclosed material fact or otherwise improperly has been known by the Insurer, but the Insurer does not use its right to terminate the insurance within 30 (thirty) days after the Insurer knows the violation.</p>	<p>1.2. membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi; yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama jangka waktu pertanggunggunaan.</p> <p>2. Jika Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat (1) pasal ini, Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggunggunaan serta tidak wajib mengembalikan premi.</p> <p>3. Ketentuan pada ayat (2) diatas tidak berlaku dalam hal fakta material yang tidak diungkapkan atau yang dinyatakan dengan tidak benar tersebut telah diketahui oleh Penanggung, namun Penanggung tidak mempergunakan haknya untuk menghentikan pertanggunggunaan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Penanggung mengetahui pelanggaran tersebut.</p>
<p style="text-align: center;"><b>ARTICLE 9 PREMIUM PAYMENT</b></p> <p>1. It is a requirement of the indemnity of the Insurer on insurance coverage under this Policy, any premium payable shall be paid in full and obviously has been received in full by the Insurer, in terms of:</p> <p>1.1. Insurance period of 30 (thirty) days or more, then the redemption premium payment must be made within 30 (thirty) calendar days after the effective date of the Policy;</p> <p>1.2. insurance period of less than 30 (thirty) days, payment of the premium should be done when the Policy is issued.</p> <p>2. Premium payments can be made by cash, check, demand deposit, transfer or otherwise agreed between the Insurer and the Insured. Insurer deemed to have received payment of the premium, when:</p> <p>2.1. receipt of cash payment, or</p>	<p style="text-align: center;"><b>PASAL 9 PEMBAYARAN PREMI</b></p> <p>1. Merupakan syarat dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan Polis ini, setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh Penanggung:</p> <p>1.1 jika jangka waktu pertanggunggunaan tersebut 30 (tiga puluh) hari kalender atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) had kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya Polis;</p> <p>1.2 jika jangka waktu pertanggunggunaan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu sesuai dengan yang diperjanjikan antara Penanggung dan Tertanggung.</p> <p>2. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung. Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat :</p> <p>2.1. diterimanya pembayaran tunai, atau</p> <p>2.2. premi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank</p>

- 2.2. the corresponding premium had entered the bank accounts of the Insurer, or
- 2.3. Insurer has agreed in writing on the repayment of the corresponding premiums written
3. If the premium amount contemplated above is not paid in the manner and within the period specified in paragraph (1) of this article, This coverage automatically canceled from the date of the grace period and the Insurer is exempt from all responsibility from the date in question, without prejudice to the insurance guarantee has become the responsibility of the Insurer prior to that date, without prejudice to the obligations of the insured party on premium payments for:
- 3.1. The coverage period of 30 (thirty) calendar days or more, by 20% (twenty percent) of the premium annual,
- 3.2. The coverage period of less than thirty (30) calendar days, at the premium amount stated in coverage, unless otherwise agreed.

**ARTICLE 10  
CHANGE OF RISK**

1. When changes in the job or position and insured, so the risk is guaranteed to be bigger and Insured knew or should have known about these circumstances, the Insured shall notify Insurer.
2. In connection with the change of risk in paragraph (1) above, the Insurer is entitled:
- 2.1. sets insured is forwarded to the existing premium rates or with higher premium rates, or
- 2.2. Insured stop altogether with return of premium as provided for in Article 19 paragraph (19.2).

- Penanggung, atau
- 2.3. Penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.
3. Apabila jumlah premi sebagaimana dimaksudkan di atas tidak dibayar sesuai cara dan dalam jangka waktu yang ditetapkan pada ayat (1) pasal ini, Pertanggungan ini batal dengan sendirinya terhitung mulai tanggal berakhimya tenggang waktu tersebut dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab sejak tanggal dimaksud, tanpa mengurangi jaminan pertanggungan yang telah menjadi tanggung jawab Penanggung sebelum tanggal itu, dengan tidak mengurangi kewajiban pihak Tertanggung atas pembayaran premi untuk:
- 3.1. jangka waktu pertanggungan tersebut 30 (tiga puluh) hari kalender atau lebih, sebesar 20% (dua puluh persen) dari Premi tahunan,
- 3.2. jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender, sebesar jumlah premi yang tercantum dalam pertanggungan, kecuali jika diperjanjikan lain.

**PASAL 10  
PERUBAHAN RESIKO**

1. Jika terjadi perubahan atas pekerjaan dan atau jabatan Tertanggung, sehingga risiko yang dijamin menjadi lebih besar dan Tertanggung tahu atau seharusnya mengetahui perihal keadaan tersebut, maka Tertanggung wajib memberitahukannya kepada Penanggung.
2. Sehubungan dengan perubahan risiko pada ayat (1) di atas, Penanggung berhak :
- 2.1. menetapkan pertanggungan ini diteruskan dengan suku premi yang sudah ada atau dengan suku premi yang lebih tinggi, atau
- 2.2. menghentikan pertanggungan sama sekali dengan pengembalian premi sebagaimana diatur pada Pasal 19 ayat (19.2.)

**PASAL 11**

**ARTICLE 11  
LIABILITY OF THE INSURED IN THE EVENT OF AN  
ACCIDENT**

In the event of an accident that is guaranteed in this insurance, then:

1. Insured shall immediately take steps to find help for treatment and car needed for injuries suffered from a doctor.
  
2. Insured or authorized representatives or their families shall notify the Insurer within five (5) calendar days from the occurrence of the accident. Notification is done in writing or orally, followed by writing to the Insurer.
  
3. In the event of death as a result of an accident, the beneficiary or the insured family must:
  - 3.1. report to the local village chief to obtain death certificates.
  
  - 3.2. requested a statement of inspection bodies (post mortem) of the doctor or hospital, and
  - 3.3. provide an opportunity to the Insurer to hold a postmortem before the implementation of the funeral or cremation (cremation).
  
4. If the obligations mentioned above are not fulfilled, all rights to compensation or replacement board are void.

**ARTICLE 12  
SUPPORTING DOCUMENTS OF CLAIM**

If an accident that might lead to demands reimbursement, the insured is obliged to submit documents supporting the claim as follows:

1. Report Form for submission of claims following accidents that occur chronologically.
2. Original Policy or photocopy
3. Copy of Identity Card (KTP).

**KEWAJIBAN TERTANGGUNG DALAM HAL TERJADI  
SUATU KECELAKAAN**

Dalam hal terjadi suatu kecelakaan yang dijamin dalam pertanggungan ini, maka:

1. Tertanggung wajib dengan segera mengambil langkah guna memperoleh pertolongan untuk pengobatan serta perawatan yang diperlukan atas luka yang dideritanya dari dokter.
2. Tertanggung atau wakil atau keluarganya yang sah wajib memberitahukan kepada Penanggung dalam waktu 5 (lima) hari kalender terhitung sejak terjadinya kecelakaan tersebut. Pemberitahuan dimaksud dilakukan secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung.
3. Dalam hal terjadi kematian sebagai akibat kecelakaan, maka Ahli Waris atau keluarga Tertanggung wajib:
  - 3.1. melaporkan kepada Lurah setempat untuk mendapat surat keterangan meninggal dunia.
  - 3.2. meminta surat keterangan pemeriksaan jenazah (Visum et Repertum) dari Dokter atau Rumah Sakit, dan
  - 3.3. memberikan kesempatan kepada Penanggung untuk mengadakan pemeriksaan jenazah sebelum dilaksanakannya pemakaman atau pembakaran jenazah (kremasi).
4. Jika kewajiban-kewajiban yang tersebut diatas tidak dipenuhi maka segala hak alas santunan atau penggantian menjadi batal.

**PASAL 12  
DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM**

Jika terjadi kecelakaan yang mungkin akan menimbulkan tuntutan penggantian, Tertanggung wajib menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut :

1. Formulir laporan pengajuan klaim berikut kronologis kecelakaan yang terjadi.
2. Polis asli atau fotocopy
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
4. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia:

<p>4. In the event that the insured dies:</p> <p>4.1. The certificate of the results of the examination bodies (post mortem).</p> <p>4.2. Copy of certificate of death of a village chief or the local police.</p> <p>4.3. The certificate of witnesses</p> <p>5. In the event that the insured is missing:</p> <p>5.1. a statement about the accident and search termination of authorities</p> <p>5.2. letter of mail statement from the heirs will return compensation if the insured rediscovered in a state life</p> <p>6. In case the insured suffers permanent total disability,</p> <p>6.1. The certificate of inspection (Visum) of the doctor who conducted the treatment or medication</p> <p>6.2. The certificate of witnesses</p> <p>7. The original receipt from doctors, hospitals, laboratories, pharmacies, in terms of the Insured's treatment or medication. If the original receipt is used to obtain reimbursement from insurance which is compulsory, the insured must submit a copy of a receipt that has been certified by the insurance company is compulsory.</p> <p>8. Other relevant documents, are reasonable and should be asked by the Insurer in connection with the settlement of claims.</p>	<p>4.1. Surat keterangan mengenai hasil pemeriksaan jenazah (Visum et Repertum).</p> <p>4.2. Fotocopy surat keterangan meninggal dunia dari Lurah atau kepolisian setempat.</p> <p>4.3. Surat keterangan para saksi</p> <p>5. Dalam hal Tertanggung hilang :</p> <p>5.1. surat keterangan tentang kecelakaan dan penghentian pencarian dari pihak yang berwenang</p> <p>5.2. surat pernyataan dari ahli waris akan mengembalikan santunan apabila Tertanggung diketemukan kembali dalam keadaan hidup</p> <p>6. Dalam hal Tertanggung mengalami cacat tetap,</p> <p>6.1. Surat keterangan pemeriksaan (Visum) dari Dokter yang melakukan perawatan atau pengobatan</p> <p>6.2. Surat keterangan para saksi</p> <p>7. kwitansi asli dari dokter, rumah sakit, laboratorium, apotik, dalam hal Tertanggung menjalani perawatan atau pengobatan. Apabila kwitansi asli digunakan untuk memperoleh penggantian dari asuransi yang bersifat wajib maka Tertanggung harus menyerahkan fotocopy kwitansi yang telah dilegalisir oleh perusahaan asuransi bersifat wajib tersebut.</p> <p>8. Dokumen lain yang relevan, wajar dan patut diminta oleh Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.</p>
<p style="text-align: center;"><b>ARTICLE 13</b> <b>UNTRUE REPORT</b></p> <p>Insured is not entitled to compensation or reimbursement of expenses if intentionally:</p> <p>1. disclose facts or make incorrect statements about matters relating to the application delivered at the time of making this policy and related accidents</p> <p>2. increase the amount of the loss suffered</p>	<p style="text-align: center;"><b>PASAL 13</b> <b>LAPORAN TIDAK BENAR</b></p> <p>Tertanggung tidak berhak mendapatkan santunan atau penggantian biaya apabila dengan sengaja :</p> <p>1. mengungkapkan fakta dan atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu pembuatan Polis ini dan yang berkaitan dengan kecelakaan yang terjadi</p> <p>2. memperbesar jumlah kerugian yang diderita</p> <p>3. mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan.</p>

3. uses letters or evidence of false, a lie or a hoax.

**ARTICLE 14  
OTHER INSURANCE COVARAGE**

1. When the insured is made, the Insured compulsory Insurer notifies the other insurance for the benefit the same one.
2. If after the insured is made, insured and then close the other insurance for the same interest, then that too should be notified to the Insurer.

**ARTICLE 15  
DOUBLE COVAERAGE**

1. In case of loss pedestal Assurance C in this Policy are guaranteed also by one or more other policies, then the amount of reimbursement that can be obtained under this Policy shall be calculated proportionally between the sums insured in this Policy the sum insured of all Policies.
2. The above provisions will be run, even if all the insurance in question was made by several Policies published on different days, that if the insured or the insured's all date earlier than the date of the Policy and does not contain provisions as mentioned in paragraph (1) of this article.
3. In the event that there are other policies that are mandatory with the same assurance that this policy provides reimbursement after policy mandatory that provides advance replacement, which is the magnitude of any difference between the cost of care or treatment is issued with replacement acquired by the mandatory policy.
4. In the event of an accident, the Insured compulsory notify in writing the other insurance is still valid. In the event that the insured does not meet these requirements will be missing its right to reimbursement.

**PASAL 14  
PERTANGGUNGAN LAIN**

1. Pada waktu pertanggungan ini dibuat, Tertanggung wajib memberitahukan kepada Penanggung pertanggungan lain untuk kepentingan yang sama.
2. Jika setelah pertanggungan ini dibuat, Tertanggung kemudian menutup pertanggungan lainnya untuk kepenfingan yang sama, maka hal itupun wajib diberitahukan kepada Penanggung.

**PASAL 15  
PERTANGGUNGAN RANGKAP**

1. Dalam hal terjadi kerugian alas Jaminan C pada Polis ini yang dijamin pula oleh satu atau lebih polis lain, maka jumlah penggantian maksimum yang dapat diperoleh berdasarkan Polis ini dihitung secara proporsional antara nilai pertanggungan pada Polis ini terhadap jumlah nilai pertanggungan semua Polis.
2. Ketentuan di atas akan dijalankan, walaupun segala pertanggungan yang dimaksud itu dibuat dengan beberapa polls yang diterbitkan pada hari yang berlainan, yaitu jika pertanggungan atau semua pertanggungan itu tanggalnya lebih dahulu daripada tanggal Polls ini dan tidak berisi ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini.
3. Dalam hal terdapat polis lain yang bersifat wajib dengan jaminan yang sama maka polis ini memberikan penggantian setelah polis yang bersifat wajib tersebut memberikan penggantian terlebih dahulu, yang besarnya dihitung dari selisih antara biaya perawatan atau pengobatan yang dikeluarkan dengan penggantian yang diperoleh dari polis yang bersifat wajib tersebut.
4. Dalam hal terjadi kecelakaan, Tertanggung wajib memberitahukan secara tertulis pertanggungan lain yang masih berlaku. Dalam hal Tertanggung tidak memenuhi persyaratan ini maka haknya atas penggantian menjadi hilang.



**ARTICLE 16  
PAYMENT OF CLAIM**

Insurer is re required to complete the payment of the claim within thirty (30) calendar days after the written agreement between the Insurer and the Insured on the number of claims to be paid.

**ARTICLE 17  
LOSS OF RIGHT TO OBTAIN COMPENSATION**

1. Rights of the Insured for compensation based on the insured is lost, if the insured:
  - 1.1.no claim for compensation within twelve (12) months from the occurrence accident, although notice about the incident has been submitted,
  - 1.2.does not meet the obligations under this Coverage
  - 1.3.did not raise objections or make settlement through remedy within six (6) months from Insurer notify in writing that the insured is not entitled to get compensation
2. Rights of the Insured for compensation greater than that approved by the Insurer will be lost if within 3 (three) months since the Insurer shall notify in writing the compensation value that has the approval of, the Insured is not file an objection or make settlement through legal action.

**ARTICLE 18  
CURRENCY**

In terms of premiums or a claim under this policy are set in foreign currencies but payment is made with the eyes rupiah, then the payment is done by using the selling rate of Bank Indonesia at the time of payment.

**PASAL 16  
PEMBAYARAN KLAIM**

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran klaim dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah klaim yang harus dibayar.

**PASAL 17  
HILANGNYA HAK ATAS GANTI RUGI**

1. Hak Tertanggung atas ganti rugi berdasarkan pertanggunggan ini hilang, apabila Tertanggung:
  - 1.1. tidak mengajukan tuntutan ganti rugi dalam waktu 12 (duabelas) bulan sejak terjadinya kecelakaan, wataupun pemberitahuan tentang adanya kejadian telah disampaikan,
  - 1.2. tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Pertanggunggan ini
  - 1.3. tidak mengajukan keberatan atau menempuh penyelesaian melalui upaya hukum dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis bahwa Tertanggung tidak berhak untuk mendapatkan ganti rugi
2. Hak Tertanggung atas ganti rugi yang lebih besar daripada yang disetujui Penanggung akan hilang apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis mengenai harga ganti rugi yang telah disetujuinya, Tertanggung tidak mengajukan keberatan atau menempuh penyelesaian melalui upaya hukum.

**PASAL 18  
MATA UANG**

Dalam hal premi dan atau klaim berdasarkan polis ini ditetapkan dalam mata uang asing tetapi pembayarannya dilakukan dengan mata uang rupiah, maka pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan kurs jual Bank Indonesia pada saat pembayaran.

**ARTICLE 19  
TERMINATION OF INSURANCE**

Coverage will end up in the hat as follows:

1. Expiration of the period of coverage.  
Insurance ends by itself after the expiration period of insured by this policy.
2. Cancellation insurance.  
The insurer and the insured individual is entitled at any time to stop the insured is to inform reason.

The termination notice in writing by registered mail or other means which can be proved by proofing of delivery by the parties require cessation coverage to the other party at the last known address. Insurer is free of any obligations under insured is five (5) calendar days after delivery as of date of the written notice.

Insured entitled to the refund of premium prorated for the period of coverage that has not been undertaken, after minus the cost of the acquisition, however, when there has been a claim in excess of the premiums listed in Summary insured, the insured is not entitled to any refund premiums for a period of coverage yet undertaken.

3. If the insured was death.
4. If the insured has received compensation for permanent 1 total disability.
5. If the insured has received compensation for partial permanent disability which amounted to 100% (one hundred percent) Sum Insured for Security B.
6. If the insured suffered mentally disabled within the period of coverage.
7. If the insured reaches the age of 60 years within the period of coverage.

**PASAL 19  
PENGHENTIAN PERTANGGUNGAN**

Pertanggungan akan berakhir dalam hat-hal sebagai berikut :

1. Berakhirnya jangka waktu pertanggungan. Pertanggungan berakhir dengan sendirinya sesudah berakhirnya jangka waktu pertanggungan menurut polis ini.
2. Pembatalan pertanggungan.  
Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini dengan memberitahukan alasannya.  
Pemberitahuan penghentian tersebut dilakukan secara tertulis dengan surat tercatat atau cara lain yang dapat dibuktikan dengan bukti pengiriman oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungan kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui. Penanggung babas dari segala kewajiban berdasarkan pertanggungan ini 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan tertulis tersebut.

Tertanggung berhak atas pengembalian premi secara prorata untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani, setelah dikurangi biaya akuisisi, namun demikian bila telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang tercantum dalam Ikhlisar Pertanggungan, maka Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani.

3. Jika Tertanggung meninggal dunia.
4. Jika Tertanggung telah menerima santunan cacat tetap keseluruhan.
5. Jika Tertanggung telah menerima santunan cacat tetap sebagian yang jumlahnya mencapai 100% (seratus persen) Nilai Pertanggungan untuk Jaminan B.
6. Jika Tertanggung mengalami cacat mental dalam jangka waktu pertanggungan.
7. Jika Tertanggung mencapai umur 60 tahun dalam jangka waktu pertanggungan.
8. Jika Tertanggung tidak lagi bertempat tinggal tetap di Indonesia,

8. If the insured is no longer residing permanently in Indonesia, unless otherwise agreed in writing by the Insurer.
9. If the insured subject to detention / imprisonment.

**ARTICLE 20  
DISPUTE CLAUSE**

If a dispute arises between the Insurer and the Insured as a result of the interpretation of the responsibility or the magnitude indemnity under this Policy, then the dispute will be resolved through peace or deliberation within a period Sixty (60) calendar days after the onset of the dispute. Disputes arising from the Insured or the Insurer states written disagreement over the disputed object. If the settlement of disputes through peace or consensus cannot be reached, the Insurer gives freedom to the insured person to choose one of the options of dispute resolution as set forth below:

- A. Indonesian Insurance Mediation Board  
Hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer will perform the settlement of disputes through the Agency Indonesia Insurance Mediation (BMAI) in accordance with the terms and conditions applicable in BMAI.
- B. Arbitration  
The declared and agreed that the Insured and the Insurer will settle the dispute through Assembly Ad Hoc Arbitration as follows:
  1. Ad Hoc Arbitration Tribunal consisting of three (3) the Arbitrer. Insured and the Insurer each appoint one Arbitrator within thirty (30) calendar days after receipt of the notification, then the two arbitrators select and appoint a third arbitrator within 14 (fourteen) calendar hail after the second arbitrator appointed. Arbitrer The third became chairman of the Ad Hoc Arbitration Tribunal.

- kecuali jika disetujui secara tertulis oleh Penanggung.
9. Jika Tertanggung dikenakan tahanan / hukuman penjara.

**PASAL 20  
KLAUSUL PERSELISIHAN**

Apabila timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besamya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan. Perselisihan timbul sejak Tertanggung atau Penanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah tidak dapat dicapai, Penanggung memberikan kebebasan kepada Tertanggung untuk memilih salah satu pilihan penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini:

- A. Badan Mediasi Asuransi Indonesia  
Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di BMAI.
- B. Arbitrase  
Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Majelis Arbitrase Ad Hoc sebagai berikut :
  1. Majelis Arbitrase Ad Hoc terdiri dari 3 (tiga) orang Arbitrer. Tertanggung dan Penanggung masing-masing menunjuk seorang Arbitrer dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan, yang kemudian kedua Arbitrer tersebut memilih dan menunjuk Arbitrer ketiga dalam waktu 14 (empat belas) hail kalender setelah Arbitrer yang kedua ditunjuk. Arbitrer ketiga menjadi ketua Majelis Arbitrase Ad Hoc.
  2. Dalam hal terjadi ketidaksepakatan dalam penunjukkan Arbitrer

2. In case of disagreement in the appointment of the third arbitrator, the Insured and the Insurer may file application to the chairman of the District Court in the area of law the defendant resides to appoint the chairman of the Arbitrator.
3. The examination of the dispute should be resolved within a period of 180 (one hundred eighty) days from the Assembly Ad Hoc Arbitration formed. With the consent of the parties and if deemed necessary by the Ad Hoc Arbitration Tribunal, term the time of the dispute may be extended.
4. Arbitration Decision is final and has permanent legal force and binding on the Insured and the Insurer. In the event Insured and the Insurer do not implement the decision of the Arbitration voluntarily, the decision held based on the command chair of the District Court whose jurisdiction where the defendant resides on the application of one of the parties to the dispute.
5. For things that have not been regulated in this Article shall apply the provisions stipulated in the law on arbitration, which for the moment is the Law of the Republic of Indonesia No. 30 of 1999 dated August 12, 1999 on Arbitration and alternative Dispute Resolution.

C. The Court

Hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer will perform dispute resolution District Court in the Republic of Indonesia.

**ARTICLE 21  
CLOSING**

1. Where there are differences in the text between Policies indicated on this that have been circulated by the Decree General Insurance Association of Indonesia to all members of the General Insurance Association of Indonesia (AAUI) originally AAUI stored in the Office of the Secretariat shall prevail is the latter.
2. For things that have not or not sufficiently regulated in this Policy,

ketiga, Tertanggung dan atau Penanggung dapat mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum termohon bertempat tinggal untuk menunjuk ketua Arbitrator.

3. Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Majelis Arbitrase Ad Hoc terbentuk. Dengan persetujuan para pihak dan apabila dianggap perlu oleh Majelis Arbitrase Ad Hoc, jangka waktu pemeriksaan sengketa dapat diperpanjang.
4. Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat Tertanggung dan Penanggung. Dalam hal Tertanggung dan atau Penanggung tidak melaksanakan putusan Arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya di mana termohon bertempat tinggal atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.
5. Untuk hal-hal yang belum diatur dalam Pasal ini berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang arbitrase, yang untuk saat ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tanggal 12 Agustus 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

C. Pengadilan

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

**PASAL 21  
PENUTUP**

1. Apabila terdapat perbedaan pada naskah antara yang tertera pada Polls ini dengan yang telah diedarkan melalui Surat Keputusan Pengurus Asosiasi Asuransi Umum Indonesia kepada segenap anggota Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) yang aslinya disimpan di Kantor Sekretariat AAUI, maka yang berlaku adalah yang disebut terakhir.
2. Untuk hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Polls ini, berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan atau



apply the provisions of the Law on Commercial Law and or legislation applicable.	Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
--	--